



HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL LAW AND SOCIAL CHANGE

Dr.Prija Djatmika,S.H.MS

Dr.Imam Koeswahyono,S.H.M Hum

**Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2017**

<http://ikuswahyono.lecture.ub.ac.id/category/materi-kuliah/>

KONTRAK BELAJAR (Student Based Learning):

1. Serius

- **2. Tertib & Cermat**
- **3. Tepat waktu**
- **4. Partisipasi (totalitas)**
- **5. Kekompakan/ Kebersamaan dgn tugas kelompok**
- **6. Kejujuran**
- **7. Keberanian (dlm kebenaran)**
- **8. Transparansi (Sistem Penilaian Hasil Belajar)**
- **9. Keterbukaan Fikiran (Positif)**
- **10. Mencapai Terbaik**



Hak Cipta Pada Penulis Dilarang Keras Mengcopy & Diedarkan Untuk Tujuan Komersial

- 1. Konsep, teori, paradigma, ilmu, filsafat hukum**
- 2. Pembidangan ilmu: interelasi ilmu hukum & ilmu sosial**
- 3. Metode kajian ilmu: interelasi hukum & sosial**
- 4. Teori-teori sosial tentang hukum**
- 5. Sejarah pemikiran tentang hukum perspektif ilmu sosial, dinamika & implikasinya**
- 6. Dinamika sosial & implikasinya dalam kajian ilmu hukum konteks nasional, internasional**
- 7. Kelembagaan sosial & relasinya thd hukum**
- 8. Konflik, sengketa & kontribusi ilmu sosial & hukum**
- 9. Isu-isu aktual thd interkoneksi hukum & sosial**

PRE TEST

- 1. Pada kajian hukum diskursus soal antara yang normatif & empirik seperti tiada usainya. Bagaimana pendapat Sdr. Soal pengkajian yang sosio-legal, dan pengkajian normatif?**

- 2. Jika sesuatu memiliki tujuan, maka pengkajian sosial atas hukum juga memiliki tujuan, jelaskan apa tujuan ilmu sosial mempelajari hukum, apa wujud luarannya?**

- 3. Jika sesuatu memiliki tujuan, maka pengkajian hukum atas ilmu sosial juga memiliki tujuan, jelaskan apa tujuan ilmu hukum mempelajari sosial, apa wujud luarannya?**

- 4. Jika sesuatu memiliki metode kajian, maka pengkajian sosial atas hukum juga memiliki metode kajian, jelaskan metode kajian ilmu sosial mempelajari hukum dan sebaliknya?**

DAFTAR PUSTAKA RUJUKAN

Brian Z Tamanaha., 2006., A General Jurisprudence of Law & Society, Oxford University Press, New York,pp.1-12, 77-133

JM.Otto et.al.,2008., Law Making for Development: Exploration into the Theory & Practice of International Legislative Projects, Leiden University Press, The Netherlands

Raymond Wacks., Understanding Jurisprudence An Introduction to Legal Theory, Oxford University Press, New York,pp.162-193

Robert L.Kidder.,1983., Connecting Law & Society, An Introduction to Research & Theory, Prentice Hall Inc, New Jersey,USA

Saifullah.,2007., Refleksi Sosiologi Hukum, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung

Satjipto Rahardjo.,2009., Membangun & Merombak Hukum Indonesia, Pendekatan Lintas Disiplin, Genta, Yogyakarta

Soetandyo Wignjosoebroto.,2013., Pergeseran Paradigma Dalam Kajian Sosial & Hukum, Setara Press, Malang

SKEMA KLASIFIKASI ILMU

(Bernard A Sidharta,2013:58) bandingkan The Liang Gie,1975

Ilmu/ Cabang Ilmu terdiri dari:

A. FILSAFAT (refleksi abstrak-spekulatif-atas realitas eksistensi manusia→ obyek realitas obyektif→ Metafisika, Epistemologi, Logika, Etika, Estetika

B. Ilmu Positif (aspek realitas tertentu)

I. Ilmu Formal (diinterpretasi dgn fakta empirikal)

a. LOGIKA

b. MATEMATIKA

c. TEORI SISTEM

II. Ilmu Empirikal (produk diimplementasi & berkonvergensi ke dalam)

1. Ilmu Alam

a. Biologi

b. Non-Biologi

2. Ilmu-ilmu Manusia:

a. Ilmu Sosial

b. Ilmu Sejarah

c. Ilmu Bahasa

III. Ilmu Praktikal menawarkan ide kongkrit peubah realitas

1. Nauka ilmu teknologi dan teknik

TIPOLOGI PENGKAJIAN HUKUM

(Sutandyo Wignjosoebroto)

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientasi
Hukum = asas2 kebenaran dan keadilan yang bersifat universal	Filsafat hukum	Logika deduksi, berpangkal dari premis normatif yang diyakini bersifat <i>self -evident</i>	Pemikir	Filsafati
Hukum = norma2 positif di dalam sistem Perundangan Hukum nasional	Ajaran hukum murni yg mengkaji <i>Law as it is written in the books</i>	Doktrinal, bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif	Para yuris Kontinenta	Positivistis

TIPOLOGI PENGKAJIAN HUKUM

(Sutandyo Wignjosoebroto)

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientasi
Hukum = apa yang diputuskan hakim <i>in concreto</i> dan tersistematisasi sebagai <i>judges through judicial processes</i>	American Sociological jurisprudence yang mengkaji by judge, dengan mengkaji <i>court behaviour law as it decided</i>	Doktrinal spt di muka , tapi juga non doktrinal bersaranakan logika induksi untuk mengkaji court behaviour	<i>American Lawyer</i>	Behavioral sociologic Judge made law
Hukum= pola perilaku sosial yang terlembagakan , eksis sebagai variabel sosial yang empirik	Sosiologi hukum, pengkaji <i>Law as it is in society</i>	Sosial/ non doktrinal dengan pendekatan struktural/ makro umumnya terkuantifikasi	Sosiolog	Struktural

TIPOLOGI PENGKAJIAN HUKUM

(Sutandyo Wignjosoebroto)

Konsep Hukum	Tipe Kajian	Metode Penelitian	Peneliti	Orientasi
Hukum = manifestasi makna2 simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar warga/orang	Sosiologi atau antropologi hukum, pengkaji <i>law as it is in (human actions)</i>	Sosial/ non-doktrinal dengan pendekatan inreksional/mikro melalui analisis kualitatif	Sosial-Antropologi. Pengkaji humaniora	Simbolik interaksional

LEGAL THEORY (DISPLIN HUKUM)

WOLFGANG FRIEDMANN (1967)

**(Purnadi Purbacaraka & Chidir Ali, 1986, Alumni Bandung h. vii – viii,
Wignjosoebroto, 1990, 1993, 1999, 2003, 2010)**

1. POLITIK HUKUM

2. FILSAFAT HUKUM

3. ILMU HUKUM (TEORI HUKUM) :

**3.1. Normwissenschaft (Ilmu Kaidah Hukum) (Sollen),
(Hans Kelsen)**

**3.2. Ilmu Pengertian Hukum (Begriffswissenschaft)
(Kamphuysen)**

3.3. Tatsachenwissenschaft (Sein) :

3.3.1. Sosiologi Hukum


3.3.2. Anthropologi Hukum

3.3.3. Sejarah Hukum

3.3.4. Perbandingan Hukum

3.3.5. Psikologi Hukum





HOW SOCIAL SCIENTISTS DEFINE LAW (ROBERT L. KIDDER, 1983, 2006)

- 1. Law as a modern process** (Donald Black, 1972)...law is governmental social control..the normative life of a state & it's citizen...Oliver Wendell Holmes.. the prophecies of what the courts will do in fact and nothing more pretentious are what I mean by the law.
- 2. Law as all forms of social control:** Bronislaw Malinowski: law is a body of binding obligations regarded as right by one party & acknowledged as the duty by the other, kept in force by the specific mechanism of reciprocity & publicity inherent the structure of society (1926,1961)
- 3. Law & Authorized Physical Force:** E Adamson Hoebel (1954) a social norm is legal if it's neglect or infraction is regularly met, in threat or in fact, by the application of physical force by an individual or group possessing the socially recognized privilege of so acting.

HOW SOCIAL SCIENTISTS DEFINE LAW (ROBERT L. KIDDER, 1983, 2006)

4. Law, Coercion, Specialization: Max Weber (1954) an order shall be called law where it is guaranteed by the likelihood that (physical or psychological) coercion aimed at bringing about conformity with the order, or at avenging its violation, will be exercised by staff of people especially holding themselves ready for this purpose;

5. Law as Justice, Berkeley School of the Sociology of Law (1961): Philip Selznick, Nonet:..the essence of legality lies not in the exercise of power & control, but in the predictable restraint on those using that power;

6. Law as Procedural Justice: Lon Fuller (1964)

8 ways to fail law making e.g.:

- a. failure to create rules-all issues decided on ad hoc basis
- b. failure to publicize rules people are expected to obey

HOW SOCIAL SCIENTISTS DEFINE LAW (ROBERT L. KIDDER, 1983, 2006)

- c. retrospective legislation-threatens all existing rules with later nullification & fails to guide people's actions;**
 - d. Failure to make rules understandable**
 - e. Contradictory rules**
 - f. Making rules requiring conduct beyond the powers of affected party**
 - g. Changing rules so often that people cannot adjust their actions to fit**
 - h. Failure of congruence between rules as announced & their actual administration**
- 7. Law as denial of Justice, Howard Zinn (1971): law is a conspiracy against human values, an implement to frustrate the natural tendency of people to act justly**

HOW SOCIAL SCIENTISTS DEFINE LAW (ROBERT L. KIDDER, 1983, 2006)

8. Law as Normal Social Process: Linda Medcalf (1978) law is not same “thing” an entity unto itself to be studied in isolation...Law is best understood as human activity, a set of relationships between humans & between humans & their world
9. Law as Custom reinstitutionalized, Paul Bohannan (1967): law is custom recreated by agents of society in institutions specifically meant to deal with legal questions;

SUMMARY

- A. Conflicting interpretations may not begin with definitions of law, but the definitions distill those differences for quick comparison**
- B. The different approaches to social scientific theory produce conflicting interpretations of law**

HOW SOCIAL DIMENSIONS OF LAW

(Suri Ratnapala, 2009: 185-211)

- A. Sociological Jurisprudence & Sociology of Law** → Roscoe Pound (1870-1964) concern to Anglo American Jurisprudence he was combine with insights & method by sociologists of law. August Comte (1798-1857) seek to understand the working of society in a scientific way → sociological schools: a. positivist sociology, b. anti-positivist/interpretive sociology. Karl Heinrich Marx (1818-1883) society & class struggle, Max Weber (1864-1920) rationalization of law;
- B. Sociology of Law to understand the social reality of law in all it's dimension** (Gurvitch, 1947), law & social solidarity: Emile Durkheim (1858-1917) society not as an aggregate of individuals but as a system that has an independent existence, the division of labor tends the solidarity as a moral/mental fact, can't be accurately measured, the visible evidence of social solidarity is found in the law of society

HOW SOCIAL DIMENSIONS OF LAW

(Suri Ratnapala, 2009: 185-211)

- C. Law in the Sociological Sense:** Durkheim (1964) law as a rule of sanctioned conduct which are: repressive, restitutive, law is indicator of the type of social solidarity. Mechanical & organic solidarity;
- D. Legal sociology** → the living law → Eugen Ehrlich: at the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself. Society as an association of associations;
- E. Law as social engineering** → Nathan Roscoe Pound (1870-1964) mainly focused on lawyers law, the law that legislators, judges, other authorized officials make
- F. Contribution are:** a. demonstrated the inseparability of the legal order from the order of society, b. the lawyers law, c. demonstrated the dynamic & adaptive nature of legal order;

THE DEVELOPMENT THE SOCIAL SCIENTISTS DEFINE LAW

(ROBERT L. KIDDER, 1983, 2006)

TUGAS MAHASISWA MEMBUAT RISALAH SBG 'HOME-WORK'

- A. Teoritisi I: Montesquieu, F.Karl von Savigny, H Spencer, Sir H.Sumner Maine**
- B. Teoritisi II: Karl Marx, M Weber, Eugen Erlich, Emile Durkheim**
- C. Teoritisi III (sosio yuridis) A van Dicey, OW.Holmes, Roscoe Pound, Benjamin N Cardozo, Karl N Llewellyn, Leon Duguit, Maurice Haurion, George Gurvitch, Theodore Geiger**
- D. Teoritisi IV: Donald Black (behavior of law), Roberto Mangabeira Unger (critical legal studies), Adam Podgorecki, Philippe Nonet & Philip Selznick, Lawrence M Friedmann**
- E. Teoritisi V: Anthony Giddens, John Rawls, Amartya Khumar Sen**

THEORITICAL APPROACH TO SOCIAL SYSTEM

(Nasikun, 1987(3): 9-28)

A. Dua macam sudut pendekatan yakni:

1. Structural functional approach/ organismic approach (Plato, Auguste Comte, Bronislaw M, Radcliffe-Brown, Emile Durkheim, Talcott Parsons menekankan konsep struktur & fungsi. Masyarakat sbg sistem, saling mempengaruhi antar bagian sistem, sistem sosial bergerak ke arah "equilibrium" yang dinamis. Meski terjadi 'disfungsi', semua penyimpangan dapat teratasi melalui penyesuaian & institusionalisasi, perubahan dlm sistem sosial terjadi secara 'gradual' melalui penyesuaian2; Social change terjadi dengan tiga kemungkinan: a. penyesuaian dlm sistem sosial atas perubahan dari luar (extra systemic change), b. pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, c. Penemuan baru oleh anggota masyarakat;

2. Conflict approach: 1. strukturalis Marxist, 2.strukturalis non Marxist → anggapan dasar/ hipotesis :

- Masyarakat selalu berubah tiada akhir
- setiap masyarakat terkandung "konflik"/ sbg gejala masy

THEORITICAL APPROACH TO SOCIAL SYSTEM

(Nasikun, 1987(3): 9-28)

A. 2. Conflict approach: 1. strukturalis Marxist, 2.strukturalis non Marxist→ anggapan dasar/ hipotesis :

- c.setiap unsur masyarakat berkontribusi terjadinya 'disintegrasi' & social change'**
- d. setiap masyarakat terintegrasi di bawah dominasi orang/ sejumlah orang lainnya;**

B. Social change bersumber dari unsur saling bertentangan (internal contradictions) dalam masyarakat karena pembagian otoritas yang tidak merata karena ada dua macam kategori: berotoritas & tidak berotoritas. Pertentangan antar kepentingan dlm ranah obyektif (common interest sebagai theoretical phenomenon, K.Marx) mempertahankan 'status-quo' sebagai 'latent-interest' dalam ranah politis.

INTERACTION BETWEEN SOCIAL CHANGE TO LEGAL CHANGE

- A. Hukum melayani kebutuhan masyarakat agar tidak ketinggalan merespons perubahan masyarakat;**
 - 1. Perubahan sub sistem condong diikuti sistem yang lain karena interdependensi;**
 - 2. Ketertinggalan hukum di belakang perubahan sosial**
 - 3. Adaptasi yang cepat hukum thd keadaan baru**
 - 4. Hukum berfungsi pengabdian**
 - 5. Hukum berkembang mengikuti peristiwa**
- B. Hukum dpt menciptakan perubahan sosial dgn ciri:**
 - 1. Law as a tool of social engeneering**
 - 2. Law as a tool of direct social change**
 - 3. Law is forward looking**
 - 4. Ius constituendum**
 - 5. Hukum mewujudkan ketertiban, mendorong perubahan**

INTERACTION BETWEEN SOCIAL CHANGE TO LEGAL CHANGE

perubahan sosial

perubahan hukum

Dua paradigma

Hukum melayani kebutuhan masyarakat agar tidak ketinggalan

- 1. Ketertinggalan hk di belakang perubahan sosial;
- 2. Ketergantungan & adaptasi perubahan.
- 3. Hukum mengikuti perkembangan sosial

Hukum dpt menciptakan perubahan sosial/ memacu perubahan sosial dlm masyarakat

- 1. Law as a tool of social engineering;
- 2. Ius Constituendum
- 3. Law as direct of social change
- 4. Fungsi hukum sbg pencipta ketertiban & perubahan

- 1. Per-UU-an
- 2. Pengkajian Hk
- 3. Pendidikan Hk

Perubahan Sosial

- **Segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat**



Beberapa pendapat

- William F. Ogburn

Ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur material terhadap unsur immaterial

- Kingsley Davis

perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misal: pengorganisasian buruh menyebabkan perubahan hubungan buruh dan majikan dst.

Lanjutan → beberapa pendapat

- **Mac Iver**

Perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial

- **Gillin dan Gillin**

Perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun difusi ataupun penemuan baru dalam masyarakat.



Lanjutan → beberapa pendapat

- **Selo Soemardjan**

Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Lanjutan → beberapa pendapat

Perubahan Sosial

→ pergeseraan atau pergantian

sebagian atau keseluruhan kultur maupun struktur yang ada dalam masyarakat

→ Perubahan sosial merupakan gejala yang bersifat normal dan universal

artinya perubahan itu pasti terjadi pada masyarakat apapun dan dimanapun

Bentuk-bentuk perubahan sosial

A. Perubahan yang lambat dan cepat

1. Perubahan yang lambat (evolusi)

Perubahan yang biasanya tak terencanakan, terjadi karena masyarakat ingin menyesuaikan dengan kebutuhan, keadaan /kondisi baru yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat

2. Perubahan Kecil dan Perubahan Besar

- ***Perubahan kecil***

→ Perubahan yang terjadi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat

→ Perubahan mode pakaian → tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan.

- ***Perubahan besar***

→ Perubahan yang terjadi membawa pengaruh langsung atau berarti dalam masyarakat

→ Industrialisasi yang terjadi pada masyarakat agraris → akan membawa pengaruh besar dalam masyarakat.

Lanjutan → Bentuk-bentuk perubahan sosial

3. Perubahan yg dikehendaki (*intended-change*) /direncanakan (*Planned-Change*) dan Perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended change*)/tdk direncanakan (*Unplanned-Change*)
 - Perubahan yg dikehendaki (*intended-change*) /direncanakan(*Planned-Change*)
→ Perubahan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak yang menghendaki perubahan dalam masyarakat (*agent of change*) → bisa dari seseorang maupun institusi swasta maupun pemerintah.

lanjutan

- Perencanaan perubahan masyarakat itu dapat disebut *social engineering* atau *social planning*.
- Perubahan yang disengaja direncanakan itu misalnya disebut dengan istilah pembangunan dan modernisasi

Lanjutan → Bentuk-bentuk perubahan sosial

- Perubahan yang tidak dikehendaki (*unintended change*)/tdk direncanakan (*Unplanned-Change*)
 - Perubahan ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat
 - Akibat dari berbagai gejala sosial

Faktor Faktor Penyebab Perubahan Sosial dan Kebudayaan

- *Penyebab dari dalam*

1. **Bertambah/berkurangnya jumlah penduduk dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat.**
 - Perubahan ini menyebabkan perubahan dalam struktur dan lembaga kemasy, juga perubahan norma dan kelembagaan sosial → pembagian kerja, stratifikasi sosial dll.

Lanjutan →

Faktor Faktor Penyebab Perubahan & Kebudayaan

- *Penemuan-penemuan baru (innovation)*
 - Proses ini meliputi suatu penemuan baru, adanya unsur kebudayaan baru yang tersebar ke lain bagian masyarakat, dan cara-cara unsur kebudayaan diterima, dipelajari dan akhirnya dipakai oleh masyarakat.
 - Penemuan baru ini dibedakan menjadi:
 - *discovery* → penemuan unsur kebudayaan yang baru, baik berupa alat atau gagasan yang diciptakan seorang/beberapa individu.
 - *Invention* → suatu proses di mana masyarakat telah mengakui, menerima serta menerapkan penemuan baru tersebut.

Contoh → *Penemuan-penemuan baru /innovation)*

Terutama dalam bidang teknologi yang di antaranya diciptakannya berbagai mesin produksi, transportasi, komunikasi, farmasi dan kedokteran telah menyebabkan perubahan tatanan kehidupan yang tradisional dan kurang efisien mengarah kehidupan modern yang jauh lebih efisien

Lanjutan → Faktor Faktor Penyebab Perubahan Sosial dan Kebudayaan

- Pertentangan (konflik)masyarakat
 - Pertentangan bisa terjadi antara individu kelompok atau kelompok dengan kelompok.
- Contoh: konflik antara pemerintah orde baru dengan berbagai komponen masyarakat pada tahun 1997 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dari tatanan pemerintahan yang cenderung otoriter ke pemerintahan yang demokratis

Lanjutan → Faktor Faktor Penyebab Perubahan Sosial dan Kebudayaan

- **Terjadinya pemberontakan atau revolusi**
Contoh

→ Revolusi yang terjadi pada bulan Oktober 1917 di Rusia, menyebabkan perubahan besar dari negara yang bentuk kerajaan yang absolut menjadi negara diktator proletariat yang mendasarkan pada doktrin marxisme

Lanjutan → Faktor Faktor Penyebab Perubahan Sosial dan Kebudayaan

- *Penyebab dari luar masyarakat*
 1. Berasal dari lingkungan Alam fisik di sekitar manusia, berupa bencana alam, gempa, banjir, (perusakan lingkungan karena ulah manusia)
 2. Peperangan
 3. Kebudayaan masyarakat lain

Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan

- 1. Faktor yang mendorong jalannya proses Perubahan sosial**
- 2. Faktor yang menghambat/ menghalangi terjadinya Perubahan Sosial**

Faktor yang mendorong Perubahan sosial

1. Kontak dengan kebudayaan lain → diffusion
2. Pendidikan formal yang maju
3. Menghargai inovasi
4. Toleransi terhadap penyimpangan yang bukan delik
5. Pelapisan sosial yang terbuka
6. Penduduk yang heterogen
7. Orientasi ke masa depan
8. Selalu berusaha yang pantang menyerah (meningkatkan taraf hidup)
9. Tidak cepat puas terhadap keberhasilan

Faktor yang menghambat Perubahan Sosial:

- 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain**
- 2. Perkembangan ilmu yang lambat**
- 3. Sikap masyarakat yang tradisional**
- 4. Adanya kepentingan yang telah tertanam/ vested interest**
- 5. Takut terjadi goncangan integrasi sosial**
- 6. Prasangka buruk terhadap hal baru/asing**
- 7. Hambatan ideologis**
- 8. Kebiasaan**
- 9. Nilai pasrah**

HOW SOCIAL SCIENTISTS DEFINE LAW (ROBERT L. KIDDER, 1983, 2006: 32)

Discussion sub topic are:

- 1. Is law present in simple societies or does it develop as an aspect increasing complexity?**
- 2. Can law operate without force, through consensus, persuasion, social pressure?**
- 3. Is law only what legal actors do, or does it include statements about what they are supposed to do (theory)?**
- 4. Is a law a system designed to achieve justice, or are law and justice independent issues?**
- 5. Is law a distinct, autonomous, social process performed by specialists or is it produced by all members of society in the course of their everyday lives and relationship?**

MALAPETAKA NEGERI AGRARIS

1.520

Konflik Agraria
Dalam 10 Tahun

Tiap 2 Hari
Terjadi 1 X
Konflik Agraria

Luasan areal
konflik agraria

6.541.951,00 ha

Tiap 1 Hari
1.792 ha

Tanah Rakyat
Dirampas



Konflik Melibatkan
977.103 KK
Sebagian besar
Adalah
Petani Lemah

Tiap 1 jam
74,7 ha
Tanah Rakyat
Dirampas

Tiap 1 Menit
1,25 ha
Tanah Rakyat
Dirampas

Dalam 1 hari
lebih dari 267
Kepala Keluarga
Terusir
dari Tanah-Airnya

Tiap 1 Jam
lebih dari 11
Kepala Keluarga
Terusir
dari Tanah-Airnya



per **1 MENIT**
1 Rumah Tangga Petani
Mundur Diri Jadi Petani

per **1 MENIT**
0,25 ha lahan pertanian
MUSNAH

Sampai KAPAN Malapetaka ini Berakhir

Sampai tak ada lagi tanah untuk bisa ditanami ?!!

Kampung ku sudah, lalu kapan giliran kampung kalian?

KONTEKSTUALISASI PANDANGAN TEORITIKAL TERHADAP PLURALITAS BANGSA INDONESIA

- I. JS.Furnivall (1956,1967 Nasikun,1986:31-34) Indonesia is a plural societies, terstratifikasi sosial→ periksa Psl 131 Indische Staatsregeling (IS), perbedaan common will, tidak ada common social demand, ciptakan antinomi unitary economy & plural economy)
- II. Yudi Latif (2015) mentransendensikan antara 'idealisme' & "materialisme" dengan argumentasi:
 - a. superstruktur: mental-kultur bagi social change pola institusi, organisasi, rantai otoritas, tradisi, kebiasaan, sikap mental;
 - b. basis material sebagai basis ekonomi

Catatan:

- 1. Capitalism personal property in means of production which produce rentier income (Y Latif,2015: 87) giving to control economic development
 - 2. Socialism based on state ownership & industrial control
- III. Pancasila: basis material menentukan kerangka mental tdk otomatis

KONTEKSTUALISASI PANDANGAN TEORITIKAL TERHADAP PLURALITAS BANGSA INDONESIA

Catatan:


1. Capitalism personal property in means of production which produce rentier income (Y Latif, 2015: 87) giving to control economic development
2. Socialism based on state ownership & industrial control

III. Pancasila: basis material menentukan kerangka mental tdk otomatis, kapitalisme & komunisme basisnya materialisme

Model: “dinamis-interaktif” dilandaskan argumentasi basis & suprastuktur saling mempengaruhi revolusi material (basis) harus seiring dgn revolusi mental (supra) yang transformasinya memerlukan agensi politik kenegaraan dipimpin intelektual organik sbg ‘katalis’ → Eduard Bernstein → social democracy bukan rulling class bisa class alliance → structuration theory Anthony Giddens (1984)

Ancangan aksi Revolusi Mental Pancasila menurut Yudi Latif 2015

SKEMA REVOLUSI PANCASILA (Yudi Latif,2015:98)



Tujuan Perikehidupan kebangsaan & kewargaan yg merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur berdasarkan "Pancasila"

KONTEKSTUALISASI PANDANGAN TEORITIKAL TERHADAP PLURALITAS BANGSA INDONESIA

Ancangan aksi Revolusi Mental Pancasila menurut Yudi Latif (2015)

1. Revolusi material diarahkan penciptaan ekonomi merdeka, berkeadilan, berkemakmuran, gotong-royong, penguasaan negara atas cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup rakyat;
2. Revolusi suprastruktur mental-kultural diarahkan untuk menciptakan masyarakat 'religius' berperikemanusiaan, mandiri, egaliter, amanah, bebas pemberhalaan materialisme, sanggup merajut gotong-royong & semangat pengorbanan
3. Revolusi agensi politikal penciptaan agen perubahan dlm konsentrasi kekuatan nasional melalui persatuan (**negara kekeluargaan**) & keadilan (**negara kesejahteraan**)

CONCLUSION/ KESIMPULAN:

1. Tiga tanah revolusi bisa dibedakan tak bisa dipisahkan, sinergitas
2. Tiga ranah revolusi selaras dgn "Trisakti" Boeng Karno: kemandirian 'ekonomi nasional', berkepribadian dlm kebudayaan, berdaulat secara politik;
3. Ketiga ranah revolusi secara sendiri/ simultan diarahkan pencapaian tujuan revolusi "**Pancasila**"


KONTEKSTUALISASI PANDANGAN TEORITIKAL TERHADAP POPULISME NASIONAL & INTERNASIONAL

PELUANG & TANTANGAN (25-02-2017, STF Driyarkara)

1. Kebangkitan “populisme” tokoh gerakan yang paling tahu kebutuhan rakyat, tdk sabar prosedur formal demokrasi, mengagungkan kehebatan orang biasa, ketidaksukaan pada politikus partai. Contoh: kemenangan kubu “Brexit” (ke luarnya Inggris dari EU), kemenangan Duterte (Philipina), Donald Trump
2. Latarbelakang: mekanisme “demokrasi yang buruk”, ketidakpercayaan pada ‘elit politik’, kesenjangan ‘sosial’ yang tinggi,, prosedur hukum dilangkahi tapi ‘dimanfaatkan’ untuk tujuan massa populis.
3. Masa silam “populisme kiri” berbasis ‘social class conflict’, kini “populisme kanan” berbasis ‘politik identitas’ baik kebangsaan/ keagamaan;
4. Kritik: populisme memusuhi “pluralisme”, narasi kebencian kpd ‘elite’/ minoritas & pendatang;

CONCLUSION/ KESIMPULAN:

Lebih tepat jika aspirasi kaum populis didialogkan dgn sistem politik tanpa mengorbankan sistem ‘demokrasi’, menyelesaikan scr tuntas akar masalah populisme, mendorong perbaikan sistem ‘peradilan’, eksekutif & legislatif hrs konsisten menjaga “netralitas & keadilan’ dlm perumusan kebijakan publik, eksekutif hrs punya sistem komunikasi politik yang lancar. Bagaimana pendapat anda dari sisi teoritikal & praktikal ?



SEKIAN

- TERIMA KASIH
- MATUR NUWUN
- SAKALANGKONG

HARTELIJK BEDANKT
THANK YOU VERY MUCH

